

BAB III

Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Publik di Bidang Fasilitas Umum di Kota Yogyakarta

A. Kebijakan Regulasi dan Anggaran oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Publik di Bidang Fasilitas Umum

1. Pengaturan dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Yogyakarta

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Yogyakarta pada Pasal 3 menjelaskan bahwa, ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:⁸⁷

- a. perlindungan dan pemenuhan hak-hak terhadap jenis-jenis disabilitas sebagai berikut:
 1. gangguan penglihatan;
 2. gangguan pendengaran;
 3. gangguan bicara;
 4. gangguan motorik dan mobilitas;
 5. *cerebral palsy*;

⁸⁷Pasal 3 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Yogyakarta

6. gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif;
 7. autis;
 8. epilepsi;
 9. *tourette's syndrome*;
 10. gangguan sosialitas, emosional, dan perilaku; dan
 11. retardasi mental.
- b. hak-hak penyandang disabilitas meliputi hak dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya, olah raga, politik, hukum, penanggulangan bencana, tempat tinggal, dan aksesibilitas.

Hak atas fasilitas umum termasuk hak dalam bidang aksesibilitas yang di atur lebih lanjut Pada Bab III. Berikut penjabaran pasal pada Bab III Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Yogyakarta, Pasal 89 sampai dengan Pasal 93 :⁸⁸

Pasal 89 ayat (1) menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat berkewajiban mewujudkan dan memfasilitasi terwujudnya aksesibilitas penggunaan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya dalam ayat (2) dijelaskan terkait yang dimaksud dengan fasilitas umum yaitu meliputi bangunan umum dan sarananya, jalan umum, dan angkutan umum.

⁸⁸Lihat Bab III Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Yogyakarta

Pada pasal selanjutnya yaitu Pasal 90 disebutkan bahwa Upaya perwujudan aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan/keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemandirian dalam hal menuju, mencapai, memasuki dan memanfaatkan fasilitas umum.

Pasal 91 mengatur terkait ruang lingkup aksesibilitas penggunaan fasilitas umum, yang mana ayat (1) menjelaskan bahwa Aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 meliputi aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non fisik. Aksesibilitas fisik dijelaskan lebih lanjut pada ayat (2) yaitu Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aksesibilitas pada bangunan umum, sarana lalu lintas, dan angkutan umum. Kemudian pada ayat (3) dijelaskan bahwa Aksesibilitas non fisik meliputi kemudahan dalam hal : pelayanan informasi dan pelayanan khusus. Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa penjelasan melalui media yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan para penyandang disabilitas dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum dan fasilitasnya, sarana lalu lintas, dan angkutan umum. Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa bantuan yang diberikan secara khusus kepada penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum dan fasilitasnya, sarana lalu lintas, dan angkutan umum.

Bangunan umum sebagaimana disebutkan dalam pasal 89 ayat (2) dijabarkan pada pasal 92 ayat (1), yaitu merupakan bangunan yang digunakan untuk melakukan kegiatan keagamaan, usaha, sosial, budaya, dan kegiatan khusus. Sarana bangunan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sarana di dalam maupun diluar bangunan umum. Selanjutnya Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) dijabarkan pada pasal 92 ayat (3) merupakan jalan yang digunakan untuk masyarakat, yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan sebagai berikut : rambu lalu lintas; marka jalan; alat pemberi isyarat lalu lintas; alat penerangan jalan; alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan; alat pengawasan dan pengamanan jalan; fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang disabilitas; dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal 92 ayat (4) menjelaskan bahwa Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) meliputi angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran dan penerbangan.

Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) menegaskan bahwa Fasilitas umum setelah berlakunya peraturan daerah ini harus telah memenuhi syarat aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas. Sedangkan Fasilitas umum yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan syarat aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas paling lama 10 (sepuluh) tahun dari saat berlakunya Peraturan Daerah ini.

Dapat dilihat dari penjabaran pasal-pasal dalam Bab III terkait Aksesibilitas bahwa pemerintah daerah telah berupaya melalui ketentuan-ketentuan tersebut untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dalam

pelayanan publik khususnya dalam bidang fasilitas umum berupa transportasi umum, jalan umum dan juga bangunan umum.

2. Kebijakan Regulasi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Bidang Fasilitas Umum

Pemerintah Kota mempunyai beberapa kewajiban dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas atas amanat dari Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Yogyakarta, yaitu pada Bab V terkait Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas, Pasal 95 ayat (1) sampai ayat (4) :⁸⁹

(1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi mengenai hak-hak Penyandang Disabilitas kepada seluruh pejabat dan staf Pemerintah Daerah, penyelenggara pelayanan publik, pelaku usaha, penyandang disabilitas, keluarga yang mempunyai penyandang disabilitas, dan masyarakat.

(2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pendataan Penyandang Disabilitas secara terpadu dan berkesinambungan.

(3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang meliputi informasi mengenai usia, jenis kelamin, jenis disabilitas, derajat disabilitas, pendidikan, pekerjaan, dan tingkat kesejahteraannya.

(4) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengarusutamakan Penyandang Disabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Berdasarkan amanat dari Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Yogyakarta tersebut, pemerintah Kota Yogyakarta

⁸⁹Lihat Pasal 95 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Yogyakarta

dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta telah melakukan sosialisasi dan juga penyuluhan terkait hak-hak penyandang disabilitas dalam fasilitas umum. Sosialisasi dan penyuluhan ini telah dilaksanakan sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah tersebut. Pemerintah Kota Yogyakarta juga telah melakukan pendataan terkait jumlah penyandang disabilitas yang ada di Kota Yogyakarta, jenis-jenis disabilitas yang dialami, serta fasilitas-fasilitas yang paling dibutuhkan. Akan tetapi dalam melakukan pendataan terkait jumlah penyandang disabilitas ini pemerintah masih mengalami kesulitan, salah satunya disebabkan oleh adanya sikap keluarga yang masih menyembunyikan atau tidak memberikan informasi penyandang disabilitas dalam keluarganya dengan alasan malu.⁹⁰

Dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan pemerintah kota Yogyakarta juga telah berusaha agar dapat memenuhi hak hak penyandang disabilitas yaitu dengan melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) yang dimulai dari tingkat kelurahan, tingkat kecamatan kemudian tingkat kota, yang mana musyawarah ini melibatkan para penyandang disabilitas dan juga organisasi-organisasi terkait penyandang disabilitas.⁹¹

Jika dikaitkan dengan teori pelayanan publik, pelaksanaan musyawarah oleh Pemerintah Kota Yogyakarta ini jika ditinjau dari perspektif *New Public service* sangat tepat untuk dilaksanakan, yang mana pemerintah

⁹⁰Wawancara dengan Sugeng Sanyoto, Kepala Bidang Pengendalian Operasional Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. di Yogyakarta, 11 Januari 2017, Pukul 14.10 WIB

⁹¹*Ibid.*

Kota Yogyakarta dalam hal ini sebagai pelaksana pelayanan publik mengembangkan pelayanan publik berdasarkan upaya untuk memenuhi dan mengakomodasi nilai-nilai kebutuhan dan kepentingan publik yang dilaksanakan salah satunya melalui proses dialog publik yang rasional.

Upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas oleh pemerintah Kota Yogyakarta juga dilakukan melalui adanya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.⁹² Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Komite adalah lembaga nonstruktural yang membantu koordinasi dan komunikasi pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.⁹³

Tujuan dibentuknya Komite ini dijabarkan dalam ayat 2 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, yaitu :⁹⁴

- a. Mendorong pengarusutamaan penyandang disabilitas dalam kebijakan dan pelayanan publik
- b. Membantu terwujudnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang meliputi hak dalam bidang pendidikan,

⁹²*Ibid*

⁹³Pasal 1 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

⁹⁴Lihat Pasal 2 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

- ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya, olah raga, politik, hukum, penanggulangan bencana, tempat tinggal, dan aksesibilitas.
- c. Mendorong terwujudnya kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas.

Susunan organisasi dan Keanggotaan ini telah disusun dengan tujuan dapat benar-benar memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Dapat dilihat dalam Pasal 7 Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang mengatur bahwa Ketua Komite berasal dari kepala SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial dan tenaga kerja, kemudia wakil ketua komite berasal dari unsur organisasi penyandang disabilitas. Jadi organisasi penyandang disabilitas ditempatkan pada posisi penting agar pemerintah yang dalam hal ini Kepala SKPD dapat bekerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas sehingga perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang dapat terlaksana secara maksimal.

Selain Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, pemerintah Kota Yogyakarta juga sedang menyusun Peraturan Daerah Kota Yogyakarta terkait perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kota

Yogyakarta yang saat ini masih dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan masih dalam proses pembahasan.⁹⁵

Pemerintah Kota Yogyakarta telah berupaya dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas melalui peraturan-peraturan yang telah dijabarkan diatas. Namun, belum ada pengaturan atau kebijakan yang mengatur secara *detail* terkait cara-cara memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dalam fasilitas umum khususnya transportasi umum, halte bus dan jalan umum. Misalnya belum ada standar terkait transportasi umum yang ramah disabilitas dan juga belum ada standar kelayakan jalan bagi kendaraan difable yang dimodifikasi. Selain itu meskipun dalam Pasal 93 ayat (2) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Yogyakarta telah disebutkan bahwa fasilitas umum yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan syarat aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas paling lama 10 (sepuluh) tahun dari saat berlakunya Peraturan Daerah ini, akan tetapi hingga saat ini belum dibuat tahapan program untuk mencapai aksesibilitas yang sempurna sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tersebut.

⁹⁵Wawancara dengan Sugeng Sanyoto, Kepala Bidang Pengendalian Operasional Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. di Yogyakarta, 11 Januari 2017, Pukul 14.10 WIB

3. Pengalokasian Anggaran oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di bidang Fasilitas Umum

Pengalokasian atau pembiayaan terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Yogyakarta yaitu pada Bab VI, Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2), yang berbunyi:⁹⁶

(1) Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap SKPD dan SKPD Kabupaten / Kota mengalokasikan anggaran untuk kegiatan dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Anggaran terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di pemerintah Kota Yogyakarta diampu oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Terkait pengalokasian anggaran, tidak ditentukan atau tidak bisa diketahui secara pasti jumlahnya karena pengalokasiannya tersebut disesuaikan dengan kegiatan dari masing-masing bidang pada SKPD tersebut yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas. Namun, setiap bidang pada setiap SKPD dapat mengalokasikan anggarannya untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, besar pengalokasian anggaran tersebut disesuaikan dengan kegiatan yang akan

⁹⁶Lihat Pasal 96 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Yogyakarta

dilaksanakan. Sebelum melaksanakan kegiatan tersebut dilakukan diskusi terlebih dahulu dengan penyandang disabilitas agar kegiatan tersebut dapat digunakan secara optimal oleh penyandang disabilitas. Misalnya dinas perhubungan Bidang Sarana dan Prasarana melakukan pemasangan *pelican crossing*, maka harus diketahui terlebih dahulu jalan mana yang paling membutuhkan adanya *pelican crossing* tersebut, agar alat tersebut dapat benar-benar bermanfaat dan digunakan secara optimal oleh penyandang disabilitas.⁹⁷

Pengalokasian anggaran terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas memang diampu langsung oleh masing-masing SKPD. Jadi terkait besar anggaran yang akan digunakan untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas tersebut diserahkan kepada masing-masing SKPD yang akan melaksanakan kegiatan.⁹⁸

Pengalokasian anggaran khusus untuk penyandang disabilitas masih jarang dilakukan oleh bidang-bidang pada dinas perhubungan, karena menurut dinas terkait persentase dari penyandang disabilitas khususnya yang menggunakan fasilitas umum cukup kecil. Pengalokasian anggaran khusus dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Persentase penyandang disabilitas ini seharusnya tidak menjadi alasan untuk tidak melakukan pemenuhan hak-hak mereka. Belum adanya pengalokasian anggaran khusus untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas menunjukkan bahwa belum ada komitmen dari pemerintah untuk

⁹⁷Wawancara dengan Sugeng Sanyoto, Kepala Bidang Pengendalian Operasional Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. di Yogyakarta, 11 Januari 2017, Pukul 14.10 WIB

⁹⁸Wawancara dengan Sri Adiyanti, Sekertaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta. Di Yogyakarta, 16 Januari 2017, Pukul 09.00 WIB

dapat benar-benar memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dalam fasilitas umum. Pemerintah dalam hal ini masih berpikir secara kuantitatif yaitu dengan melihat dari jumlah penyandang disabilitas, padahal pada hakikatnya meskipun hanya satu orang penyandang disabilitas mereka tetaplah manusia yang wajib untuk dipenuhi hak-haknya.

Jika merujuk pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, asas-asas dalam pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas adalah Penghormatan terhadap martabat; Otonomi individu; Tanpa Diskriminasi; Partisipasi penuh; Keragaman manusia dan kemanusiaan; Kesamaan kesempatan; Kesetaraan; Aksesibilitas; Kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak; Inklusif; dan Perlakuan khusus dan Perlindungan lebih.⁹⁹ Disebutkan salah satunya adalah asas kesetaraan dalam Undang-Undang tersebut, artinya jumlah penyandang disabilitas meskipun hanya sebagai kaum minoritas tidak bisa dijadikan alasan untuk dinomorduakan. Selain itu salah asas dalam pelayanan publik sendiri juga dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik adalah Fasilitas dan Perlakuan Khusus Bagi Kelompok Rentan, artinya memang sudah menjadi kewajiban bagi pelaksanaan pelayanan publik untuk memberikan fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan yang termasuk didalamnya penyandang disabilitas.

⁹⁹Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

B. Realisasi Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Publik di Bidang Fasilitas Umum di Kota Yogyakarta

Jika merujuk pada Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Yogyakarta pasal 91 dijelaskan bahwa aksesibilitas penggunaan fasilitas umum di bagi atas aksesibilitas fisik dan non-fisik. Aksesibilitas fisik meliputi antara lain sarana lalu lintas dan angkutan umum, berarti termasuk didalamnya jalan umum dan angkutan Trans Jogja. Sedangkan aksesibilitas non-fisik meliputi kemudahan dalam hal pelayanan informasi dan pelayanan khusus, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan para penyandang disabilitas dalam menggunakan fasilitas seperti misalnya jalan umum dan Trans Jogja tersebut.

Sejumlah peraturan terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas telah dibuat oleh pemerintah, mulai dari Undang-Undang hingga Peraturan Walikota. Beberapa kebijakan maupun kegiatan-kegiatan dalam rangka pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam fasilitas umum khususnya juga telah dilaksanakan hingga pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Yogyakarta. Penulis dalam penelitian ini akan melihat bagaimana realisasi dari peraturan-peraturan serta kebijakan yang telah ada tersebut dengan cara melakukan observasi dan melihat langsung keadaan dilapangan. Realisasi adalah proses menjadikan nyata; perwujudan; wujud; kenyataan; pelaksanaan yang nyata.¹⁰⁰

¹⁰⁰Kbbi.web.id, diakses tanggal 14 Januari 2017, Pukul 14.25 WIB

Bentuk realisasi terkait upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam fasilitas umum tersebut sudah terlihat pada jalan umum, halte bus dan Trans Jogja sebagai transportasi umum. Saat ini Pemerintah Kota sudah melakukan pemasangan *pelican crossing* pada jalan umum, kemudian halte-halte bus telah di sediakan *ram*. Sedangkan untuk transportasi umum, saat ini sudah menyediakan ruang khusus yang memang disediakan untuk mempermudah gerak penyandang disabilitas.¹⁰¹



Gambar.1.1



Gambar.1.2

Demi memberikan rasa aman bagi pejalan kaki, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Perhubungan menyediakan lampu *pelican crossing*. Saat ini, lampu tersebut telah terpasang di Jalan Malioboro tepatnya di dekat Malioboro Mall sebagaimana dapat dilihat Pada Gambar.1.1 dan Gambar.1.2. *Pelican crossing* merupakan sebuah sistem peringatan dini bagi pengendara saat berlalulintas. Sekaligus memberikan kesempatan bagi pejalan kaki yang akan menyeberang jalan. *Pelican crossing* ini merupakan sistem penyeberangan jalan yang cukup efektif, tinggal menekan tombol *pelican* tersebut,

¹⁰¹*Ibid*

lalu menunggu hingga semua kendaraan berhenti dan dapat menyeberang dengan aman. *Pelican crossing* ini bisa dimanfaatkan oleh kaum difabel saat menyeberang jalan.¹⁰² Namun *pelican crossing* ini baru dipasang pada satu jalan di daerah Kota Yogyakarta, yang artinya tidak sebanding dengan kebutuhan penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta. Sehingga hal ini belum dapat dikatakan dapat memenuhi hak penyandang disabilitas dalam menggunakan jalan umum.

Selain telah dipasang *pelican crossing*, jalan untuk pejalan kaki di area Kota Yogyakarta juga telah dipasang *guiding block* untuk memudahkan penyandang disabilitas, khususnya bagi tuna netra. *Guiding block* adalah sebuah keramik berdesain khusus yang berguna memberi petunjuk bagi tuna netra. Desain *guiding block* ini berupa garis lurus dan titik-titik. Garis lurus berarti jalan terus, sementara titik-titik berarti berhenti atau hati-hati. Pada Gambar 1.2 juga dapat dilihat jalan menuju *pelican crossing* tersebut ada *guiding block* sebagai penuntun.



Gambar.2.1



Gambar.2.2

¹⁰²<http://jogja.tribunnews.com/2014/12/08/pemkot-yogya-terus-perbaiki-fasilitas-untuk-kaum-difabel>, Diakses tanggal 15 Januari 2017, Pukul 19.05 WIB

Berdasarkan hasil observasi Peneliti sebagian besar jalan untuk pejalan kaki di Kota Yogyakarta memang sudah ada *guiding block*, akan tetapi pemanfaatannya belum maksimal, karena masih sering digunakan untuk peruntukan lain seperti digunakan sebagai tempat berjualan atau parkir kendaraan, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar.2.1 dan Gambar.2.2. Sehingga hal ini akan menyulitkan pejalan kaki khususnya penyandang disabilitas yang mengikuti *guiding block* khususnya. Beberapa *guiding block* juga terlihat sudah mulai rusak atau hancur, sehingga yang seharusnya berguna sebagai penunjuk justru akan membingungkan penyandang disabilitas yang menggunakannya.


Aksesibilitas fisik lainnya yaitu penyediaan *ram* pada bangunan umum. *Ram* adalah bidang miring sebagai pengganti tangga, landai sehingga memudahkan pengguna kursi roda untuk terakses kedalam sebuah bangunan. Pemerintah telah mengupayakan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam penggunaan halte bus salah satunya dengan menyediakan *ram* ini, akan tetapi *ram* ini memang belum sesuai dengan standar kemiringan yang ramah disabilitas, hal ini disebabkan oleh belum tersedianya lahan yang memadai. Belum tersedianya lahan yang dimaksud disini yaitu seperti beberapa halte Trans Jogja letaknya tidak jauh dari beton atau pohon, sehingga tidak memungkinkan untuk membuat *ram* yang lebih landai. Namun pemerintah sedang mengupayakan agar dapat menyediakan *ram* yang sesuai dengan standar kemiringan yang ramah disabilitas.¹⁰³

¹⁰³Wawancara dengan Sugeng Sanyoto, Kepala Bidang Pengendalian Operasional Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. di Yogyakarta, 11 Januari 2017, Pukul 14.10 WIB

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti *ram* pada halte-halte bus masih curam dan di beberapa tempat bahkan *ram* tersebut hanya ada pada pintu keluar sedangkan pada pintu masuknya masih menggunakan tangga biasa. Sebagaimana dikatakan oleh Bapak Sugeng Sanyoto selaku Kepala Bidang Pengendalian Operasional Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta memang banyak *ram* pada halte bus Trans Jogja tersebut ujungnya langsung terentur beton maupun pohon. Selain itu pintu masuk halte juga belum aksesibel bagi penyandang disabilitas, karena bentuknya berupa segitiga berputar dan sempit. Hal ini tentunya akan menyulitkan penyandang disabilitas terutama bagi pengguna kursi roda karena tidak cukup ruang untuk kursi roda.



Gambar.3.1



Gambar.3.2




Gambar.3.3



Gambar.3.4



Gambar.3.5




Gambar.3.6

Pengguna halte bus Trans Jogja biasanya membutuhkan peta penunjuk jalur bus. Halte-halte bus Trans Jogja telah menyediakan peta penunjuk jalur bus dalam bentuk selebaran dan ada juga yang ditempel. Akan tetapi penyandang disabilitas tuna netra tentu kurang bisa memanfaatkan peta tersebut, seharusnya untuk memudahkan penyandang disabilitas perlu disediakan peta penunjuk jalur yang lebih aksesibel daripada peta penunjuk sebagaimana dapat dilihat pada Gambar.4.1 dan Gambar.4.2.



Gambar.4.1



Gambar.4.2


Untuk saat ini untuk mengatasi hal tersebut penyandang disabilitas biasanya bertanya kepada petugas halte untuk mengetahui jalur-jalur dari bus yang akan dinaiki. Jika ada penumpang penyandang disabilitas petugas halte juga biasanya langsung menanyakan tujuannya dan juga membantu penyandang disabilitas jika dilihat kesulitan untuk masuk ke dalam halte maupun bus.¹⁰⁴

Pemberian informasi dan pelayanan khusus ini sebagaimana diatur pada Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Pasal 91, yang menjelaskan bahwa Pelayanan informasi tersebut ialah berupa penjelasan melalui media yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan para penyandang disabilitas dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum dan fasilitasnya, sarana lalulintas, dan angkutan umum. Sedangkan pelayanan khusus berupa bantuan yang diberikan secara khusus kepada penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum dan fasilitasnya, sarana lalulintas, dan angkutan umum.

Realisasi terkait pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas pada transportasi Trans Jogja juga sudah mulai dilaksanakan oleh pemerintah, yaitu dapat dilihat dari adanya ruang khusus untuk penyandang disabilitas dan juga adanya tempat duduk untuk pengguna prioritas yang salah satunya adalah

¹⁰⁴Wawancara dengan Petugas Halte Bus Trans Jogja. di Yogyakarta, 15 Januari 2017, Pukul 13.10 WIB

penyandang disabilitas. Namun penyediaan ruang khusus ini belum dilengkapi dengan adanya pengait, sehingga pengguna kursi roda masih saja kesulitan ketika bus berjalan. Selain itu jarak antara bus dengan halte juga cukup jauh menurut hasil pengamatan peneliti, sehingga tentunya ini akan menyulitkan penyandang disabilitas.



Gambar.5.1



Gambar.5.2



Gambar.5.3